


TUGAS AKHIR

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PPMSE DALAM TRANSAKSI BARANG
PALSU DI *PLATFORM MARKETPLACE* SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

Oleh:

Alif Atthoriq Latif

NIM: 202110110311325



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PPMSE DALAM TRANSAKSI BARANG PALSU
DI PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ALIF ATTHORIQ LATIF
NIM: 202110110311325

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PPMSE DALAM TRANSAKSI BARANG
PALSU DI PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

Diajukan Oleh:

ALIF ATTHORIQ LATIF

202110110311325

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

Yohana Puspitasari Wardayy, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALIF ATTHORIQ LATIF

202110110311325

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ALIF ATTHORIQ LATIF**

NIM : 202110110311325

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM PPMSE DALAM TRANSAKSI BARANG PALSU DI PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 12 Nopember 2025

Alif Atthoriq Latif



Ungkapan Pribadi:

Terima Kasih Ma, Pa
Masih Percaya Sampai Saat Ini
Berulang Kali Buat Kecewa
Berulang Kali Pula Mama dan Papa Menyertai Perjalanan Ini

Motto

*“Seberat Apapun Masalah Yang Dihadapi,
Doa Ibu Akan Selalu Tembus Langit”*

ABSTRAKSI

Nama : Alif AtthorIQ Latif
NIM : 202110110311325
Judul : **Tanggung Jawab Hukum PPMSE Dalam Transaksi
Barang Palsu Di *Platform Marketplace* Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**
Pembimbing : **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *platform marketplace*, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembelian barang palsu di *platform marketplace*, dan tanggung jawab hukum *platform marketplace* sebagai PPMSE atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kedudukan hukum *platform marketplace* adalah sebagai pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi dan memfasilitasi transaksi antara penjual (*merchant*) dan konsumen. Berdasarkan PP PMSE, pihak PPMSE berwenang membuat kontrak baku untuk mengatur syarat dan ketentuan penggunaannya. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembelian barang palsu di *platform marketplace* terdiri dari Dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif (pengawasan dan pembinaan) dan perlindungan hukum represif (penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi dan litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi terbagi menjadi Dua macam, yaitu *internal dispute resolution* dan *eksternal dispute resolution*. Bentuk pertanggungjawaban hukum PPMSE termasuk *platform marketplace* di Indonesia menggunakan bentuk Pertanggungjawaban Terbatas (*Safe Harbor Liability*), yang dimana bentuk ini membuat PPMSE bertanggung jawab secara terbatas selama memenuhi kewajiban verifikasi identitas *merchant*, menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen, dan melaksanakan *notice and takedown* jika terdapat konten informasi elektronik ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk barang palsu yang melanggar UU Merek dan UUPK. Namun, bentuk pertanggungjawaban ini dinilai belum memadai. Sehingga penulis menyarankan untuk melakukan revisi PP PMSE dengan menambahkan ketentuan terkait kewajiban PPMSE menerapkan fitur autentikasi produk digital untuk dapat membedakan produk asli dan produk palsu di tempat mereka. Dengan begitu, bentuk pertanggungjawaban PPMSE berubah menjadi *Gatekeeper Liability*.

Kata kunci: *Platform Marketplace*, Barang Palsu, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

Name : Alif AtthorIQ Latif
NIM : 202110110311325
Title : **Legal Liability of PPMSE in Counterfeit Goods Transactions on Platform Marketplace as a Form of Legal Protection for Consumers**
Adviser : **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.

This study aims to analyze the legal position of platform marketplace, the form of legal protection for consumers due to the purchase of counterfeit goods on platform marketplace, and the legal responsibility of platform marketplace as PPMSE for the sale of counterfeit goods by business actors. This study is a normative legal study using a legislative and conceptual approach. The legal position of platform marketplace is as business actors that provide communication facilities and facilitate transactions between sellers (merchants) and consumers. Based on PP PMSE, PPMSE parties have the authority to create standard contracts to regulate the terms and conditions of their users. There are two types of legal protection for consumers who purchase counterfeit goods on platform marketplace: preventive legal protection (supervision and guidance) and repressive legal protection (dispute resolution through non-litigation and litigation mechanisms). Dispute resolution through non-litigation mechanisms is divided into two types: internal dispute resolution and external dispute resolution. The form of legal liability for PPMSE, including platform marketplace in Indonesia, uses the form of Limited Liability (Safe Harbor Liability), which makes PPMSE liable to a limited extent as long as it fulfills its obligations to verify merchant identities, provide a complaint mechanism for consumers, and implement notice and takedown if there is illegal electronic content that violates laws and regulations, including counterfeit goods that violate the Trademark Law and the UUPK. However, this form of liability is considered inadequate. Therefore, researchers suggest revising the PP PMSE by adding provisions related to the obligation of PPMSE to implement digital product authentication features to distinguish between genuine and counterfeit products on their sites. That way, the form of PPMSE liability will change to Gatekeeper Liability.

Keywords: Platform Marketplace, Counterfeit Goods, Consumer Protection, Legal Liability

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan kemudahan kepada penulis dalam menuntut ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PPMSE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG PALSU DI *PLATFORM MARKETPLACE* SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat Islam termasuk bagi penulis karena atas segala perjuangan beliau yang membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.

Lembaran kisah dengan penuh perjuangan yang dirasakan penulis dalam setiap langkah menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memberikan kesan yang sangat baik dalam hal pembelajaran, pengalaman, serta kemandirian diri. Sebagai pelajar sekaligus perantau yang percaya pada pepatah “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China” sampai membuat penulis rela meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu sebagai bentuk manifestasi diri penulis di masa depan. Banyak perjuangan yang telah penulis lewati untuk dapat mencapai titik ini, sehingga penulis mengerti makna sesungguhnya dari arti kehidupan dan perjuangan yang sebenarnya.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak doa serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala

kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini sampai selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu Sri Nurnaningsih Rachman, Ibu terbaik yang telah memberikan segala bentuk dukungan serta doa-doa yang Insha Allah selalu tembus sampai kepada Allah SWT.
2. Ayah Haris Zakaria Latif, Figur yang selalu menjadi idola bagi penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Wakil Rektor dan Jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa perkuliahan kepada penulis.

8. Seluruh Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang penulis berikan ini sebagai bentuk rasa hormat kepada semua pihak yang turut terlibat dalam memberikan doa, dukungan dan masukan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan dalam penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan ikhlas.

Malang, 14 Oktober 2025

Penulis

Alif Athoriq Latif



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN.....	V
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	VI
ABSTRAKSI	VII
<i>ABSTRACT</i>	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN	15
1. <i>Manfaat Teoritis</i>	15
2. <i>Manfaat Praktis</i>	16
E. METODE PENELITIAN.....	17
1. <i>Jenis Penelitian</i>	17
2. <i>Pendekatan Penelitian</i>	17
3. <i>Bahan Hukum</i>	18
4. <i>Metode Pengumpulan Bahan Hukum</i>	20
5. <i>Metode Analisis Bahan Hukum</i>	21
F. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN TENTANG KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	23
1. <i>Konsumen</i>	23
a. Definisi Konsumen.....	23
b. Hak Konsumen.....	24
c. Kewajiban Konsumen	26
2. <i>Pelaku Usaha</i>	27
a. Definisi Pelaku Usaha.....	27
b. Hak Pelaku Usaha.....	27
c. Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
d. Larangan Pelaku Usaha.....	29
B. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	29
1. <i>Perlindungan Hukum</i>	29
2. <i>Macam-Macam Perlindungan Hukum</i>	30
a. Perlindungan Hukum Preventif.....	30
b. Perlindungan Hukum Represif.....	31
3. <i>Definisi Perlindungan Konsumen</i>	32

4.	<i>Tujuan Perlindungan Konsumen</i>	34
5.	<i>Asas-Asas Perlindungan Konsumen</i>	35
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PLATFORM MARKETPLACE</i>	37
1.	<i>Definisi E-commerce</i>	37
2.	<i>Macam-Macam E-commerce</i>	38
3.	<i>Dasar Hukum Perdagangan Melalui E-commerce</i>	45
4.	<i>Asas-Asas Perdagangan Melalui E-commerce</i>	47
D.	TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.....	47
1.	<i>Definisi Pertanggungjawaban Hukum</i>	47
2.	<i>Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum</i>	50
a.	Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Secara Umum.....	50
1)	Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan atau Kelalaian (<i>liability based on fault</i> atau <i>negligence</i>).....	52
2)	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>strict product liability</i>).....	52
3)	Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (<i>presumption of liability</i>).....	53
4)	Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (<i>presumption of nonliability</i>).....	53
5)	Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (<i>limitation of liability principle</i>).....	54
b.	Bentuk Pertanggungjawaban Hukum PPMSE.....	55
1)	Pertanggungjawaban Terbatas (<i>Safe Harbor Liability</i>).....	55
2)	Duty of Care (Gatekeeper Liability).....	56
3)	Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	57
3.	<i>Pertanggungjawaban Platform Marketplace</i>	58
E.	TINJAUAN TENTANG BARANG PALSU.....	60
1.	<i>Definisi Barang Palsu</i>	60
2.	<i>Pemalsuan Merek</i>	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		71
A.	KEDUDUKAN HUKUM <i>PLATFORM MARKETPLACE</i> SEBAGAI PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) DALAM KEGIATAN JUAL BELI BARANG PALSU SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.....	71
B.	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PEMBELIAN BARANG PALSU DI <i>PLATFORM MARKETPLACE</i>	77
C.	TANGGUNG JAWAB HUKUM <i>PLATFORM MARKETPLACE</i> SEBAGAI PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) ATAS PENJUALAN BARANG PALSU OLEH PELAKU USAHA ...	111
BAB IV PENUTUP.....		130
A.	KESIMPULAN.....	130
B.	SARAN.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....		136
DAFTAR LAMPIRAN.....		146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu..... 9



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung. Nusa Media.
- Adrianus Meliala, 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Peerlindungan Konsumen*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Az. Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Azheri. 2011. *Corporate Social Responbility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin S. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang. UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana.
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Efraim Turban. et. al. 2018. *Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective*. Springer.

Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien*. Bandung. Nuansa & Nusa Media.

Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Khairunnisa. 2008. *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum*. Medan. Direksi Pasca Sarjana.

Kurniawan. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Mataram. Pustaka Bangsa.

Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Laudon, Kenneth C. & Carol Traver. 2021. *E-commerce 2020-2021 Business, Technology, Society*. Pearson.

Laudon, Kenneth C. & Jane P. Laudon. 2019. *Management Information Systems*, Pearson.

M. Arsyad Sanusi. 2001. *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*. Bandung. Mizan Geafika Sarana.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.

OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.

Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian & Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Satijpto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta. PT Grosindo.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Yahya Ahmad Zein. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E-commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung. Mandar Maju.

B. Jurnal dan Skripsi

Adelia Ayu Saputri. 2023. *Rational Choice Jual-Beli Barang Counterfeit*. Journal of Economics Business Ethic and Science Histories. Vol. 1 No. 1

Ahmad Haris dan Levina Yustitianiingtyas. 2024. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu*. Jurnal

Hukum dan Tatanan Sosial. Vol. 3 No. 2. Universitas Muhammadiyah
Surabaya.

Ali Ahmad dkk. 2020. *What Defines Counterfeiting? A Timeline Analysis of the
Definition*. Journal of Business and Social Review in Emerging
Economies, Vol. 6 No. 2.

Andi Ratu Bulqis. 2019. “*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di
Kota Makassar*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin
Makassar.

Anggita Doramia Lumbanraja dan Dian Khasanah. 2022. *The Urgency of Product
Authentication Validation Features in Providing Legal Protection Against
Copyright Infringement in E-Commerce*. Review of Economics and
Finance. Vol. 20 No. 1.

Anita Asnawi dan Fedianty Augustinah. 2015. *Pengaruh Faktor Sosial dan
Personal Terhadap Sikap Konsumen dan Minat Beli Barang Fashion
Palsu*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. XII No. 2.

Az. Nasution. 2001. *Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet*.
Jurnal Keadilan. Vol.1 No. 3.

Caesar R. A. Nugroho dan Titin Kristiana. 2022. *Penerapan Algoritma C4.5
Untuk Kepuasan Pelanggan Toko Online Parfume Chantik*. Jurnal
Algoritme. Vol. 3 No. 1.

Dedon Dianta. 2023. *Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia:
Sebuah Tinjauan Yuridis*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 3 No. 1.

Deni Pramono dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Sah Akibat Maraknya Pemalsuan Merek*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya. Vol. XVIII No. 1.

Eys P. Pembayun dan Arifin F. Gunawan. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace*. Jurnal Fakta Hukum. Vol. 3 No. 2.

Gde N. R. K. Sanjaya dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Pada Toko Stridewear.id Bali)*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 3 No. 2.

Giancarlo Frosio dan Martin Husovec. 2020. *Accountability and Responsibility of Online Intermediaries*. SSRN Electronic Journal. Vol. 31.

Giantama, Andreyan N. dan Munawar Kholil. 2020. *Pertanggungjawaban Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace*. Jurnal Privat Law. Vol. VIII No. 1.

Indah Dwi Safitri. 2020. *“Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi Pada Alidien Marketplace Surabaya)”*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Mahadika Ariobowo. 2017. *Pengaruh Perkembangan Kota Singapura Terhadap Angka Pengungkapan Penyelundupan Barang Palsu di Pelabuhan PSA Singapura*. Journal of International Relations. Vol. 3 No. 4.

Marnia Rani dkk. 2025. *Legal Liability of E-commerce Site Against Sales of Counterfeit Trademarks Products*. Jurnal Mercatoria. Vol. 18 No. 1.

Muhammad Harun Sukarno. 2022. *Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Economina. Vol.1 No.4.

Rahmadany Jiyana Puspitasari dan Al-Qodar Purwo Sulistyono. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.

Rika P. A. Putri dan Neni Ruhaeni. 2021. *Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce Dalam Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya Terhadap E-Commerce Informal*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2 No. 1.

Rinto R.R. 2018. *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Deepublish.

- Roberto Ranto. 2019. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Alethea. Vol. 2 No.2.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta. Rajawali Pres.
- Shelva Shendy Bennedicta dan Al Qodar Purwo Sulisty. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)*. UNES Law Review. Vol. 5 No. 4.
- Surya Rumlang Pasaribu dan Hasyim. 2018. *Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Sanksi Pelanggaran Penggunaan Merek*. Niagawan. Vol. 7 No. 2.
- Theo Reberu. 2021. "*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Palsu Dalam Perdagangan Online (E-commerce)*". Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Theresia Gabriella Pohan dkk. 2023. *Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol. 3 No. 7.
- Viola Annisa Ikhsan. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce di Indonesia*. "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Vol. 2 No. 10.

Xinyu Hua dan Kathryn E. Spier. 2023. *Platform Liability Rules: Strict Liability Versus Negligence*. HKUST Business School Research Paper. No. 2023-105.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

D. Internet

Retno Ayuningrum, *Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak soal e-commerce*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7883957/kemendag-terima-20-942-aduan-konsumen-terbanyak-soal-e-commerce>, diakses tanggal 2 September 2025.

Muhammad Ibrahim, *Iphone yang Diterima Palsu, Perlindungan Tokopedia ke Pelanggan Dipertanyakan*, <https://infobanknews.com/iphone-yang->

[diterima-palsu-perlindungan-tokopedia-ke-pelanggan-dipertanyakan/](#),

diakses tanggal 16 September 2025.

BPKN-RI, *Statistik Pengaduan*, https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan, diakses

tanggal 2 September 2025.

Mita Defitri, *Produk Palsu Sebabkan Indonesia Rugi Ratusan Triliun*,

<https://waste4change.com/blog/produk-palsu-sebabkan-indonesia-rugi-ratusan-triliun>, diakses tanggal 6 September 2025.



Lampiran 3: Golden Tiket Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alif Atthoriq Latif

Nim : 202110110311325

Dengan Judul Skripsi :

“ Tanggung Jawab Hukum PPMSE Dalam Transaksi Barang Palsu Di Platform Marketplace Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2025



Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum